

## KEPATUHAN WAJIB PAJAK: PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 (Studi Pada CV Sport Centre)

Siti Aminah<sup>\*1</sup>, Lince Bulutoding<sup>2</sup>, Nur Rahmah Sari<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

**Abstract,** *The purpose of this study is to analyze the implementation of the final income tax policy at a rate of 0.5% through the Establishment of Government Regulation Number 23 of 2018 for taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in increasing tax revenue from the MSMEs sector. Government Regulation Number 23 of 2018 is a substitute for government regulation number 46 of 2013 with a rate of 1% down to 0.5%. In addition to mitigating low tax rates, the regulation also makes tax calculations easier for taxpayers.*

*The research method used is qualitative methods. the location of the study was carried out at the CV Sport Center. This study makes the interpretive paradigm as a research paradigm with phenomenology as a research approach. The steps in qualitative data analysis go through four processes, namely data collection, sorting unnecessary data, presenting and analyzing data, and concluding data. The results of this study are that all respondents understand the application of government regulation number 23 of 2018 and comply with tax payments based on these regulations.*

**Keywords:** *Taxpayer Compliance, Government Regulation No. 23 of 2018*

**Abstrak,** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan pajak penghasilan final dengan tarif 0,5% melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pengganti dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1% turun menjadi 0,5%. Selain meringankan dengan tarif pajak rendah, peraturan tersebut juga memberi kemudahan perhitungan pajak bagi wajib pajak.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. lokasi penelitian di lakukan pada CV Sport Center. Penelitian ini menjadikan paradigma interpretif sebagai paradigma penelitian dengan fenomenologi sebagai pendekatan penelitian. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif melalui empat proses, yaitu pengumpulan data, menyortir data yang tidak diperlukan, menyajikan dan menganalisis data, dan menyimpulkan data. Hasil dari penelitian ini adalah semua responden memahami tentang penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 serta patuh terhadap pembayaran pajaknya berdasarkan peraturan tersebut.

**Keywords:** *Kepatuhan Wajib Pajak, PP No. 23 Tahun 2018*

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat yang biasa disebut dengan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional juga relatif besar. Agar pemerintah tidak ketergantungan terhadap bantuan atau pinjaman luar negeri, maka pemerintah melalui dirjen pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan dapat terus berlanjut. Selain itu, pajak juga dapat menjadi instrument fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian Indonesia

**\*Koresponden:**

sitiiaaminah567@gmail.com

(Rahayu, 2017).

Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang sangat besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memainkan sekitar 95% dari keseluruhan ekonomi dan berfungsi sebagai sumber pencipta lapangan kerja, inovasi, persaingan, dinamisme ekonomi yang pada akhirnya menyebabkan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan nasional (Ocheni, 2015). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia saat ini sangat gencar dilakukan oleh pemerintah. Kontradiksi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan dunia usaha terhadap pajak menjadi hal yang sering diperdebatkan. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong perkembangan UMKM melalui penetapan kebijakan-kebijakan yang dinilai dapat memberikan keringanan bagi pelaku UMKM (Rifka Sari, 2018).

Sebagai upaya meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari UMKM, pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan. Sebelumnya pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E yang menyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 miliar. Berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan (Michid, 2015).

Tahun 2013 pemerintah juga membuat kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku mulai berlaku pada 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak 1% bagi wajib pajak yang memiliki omzet Rp.4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 oleh pemerintah bertujuan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, tarif 1% dari omzet belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya untuk mencapai target pajak. Pengenaan PPh final (PP 46/2013) dianggap tidak memberikan keadilan bagi beberapa wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena tetap harus membayar pajak walaupun tidak memperoleh keuntungan atau merugi (Fauzi Ahmad dkk, 2016).

Pohan (2014) menyatakan bahwa Undang-Undang pajak harusnya menjamin bahwa pengenaan pajak didasarkan pada prinsip keadilan, kepastian dan kemampuan membayar, serta mengacu pada kepada prinsip Adam Smith, yaitu dikenakan sesuai dengan kemampuan membayar (*equality*), harus mempunyai kepastian hukum (*certainty*), memberikan kemudahan dan dikenakan pada saat yang tidak menyulitkan (*convenience*), dan biaya pemungutan pajak dan pemenuhan kewajiban pajak seminimal mungkin (*economy*). Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roseline (2013) yang menemukan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Syahdan (2014) menguatkan hal tersebut, dengan hasil pembayar pajak cenderung menghindari jika mereka menganggap pengenaan pajak tidak adil. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya asa keadilan dalam perpajakan sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi aspek-aspek keadilan dalam perpajakan, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM (Fauzi Achmad, 2016).

Pada tahun 2018, pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang terutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang memiliki peredaran bruto Rp.4,8 miliar pertahun dengan tarif sebesar 0,5%, berlaku per 1 juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subjek pajak. Subjek wajib pajak orang pribadi insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun, subjek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) insentif tersebut berjangka waktu selama 3 tahun, kemudian subjek pajak badan usaha berbentuk Commanditeire Ventshap (CV), Firma, dan Koperasi selama 4

tahun. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menstimulasi bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baru serta mendorong peran masyarakat dalam perpajakan agar lebih patuh atas perpajakannya (Tatik, 2018).

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) turut mengapresiasi kebijakan insentif pajak karena dapat meningkatkan peran dunia usaha untuk menggerakkan perekonomian nasional dengan memprioritaskan peran pelaku UMKM daripada pelaku Usaha Besar. Bahkan kebijakan insentif pajak ini dimaksudkan supaya UMKM dapat naik kelas. Pendapat senada diungkapkan oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), bahwa kebijakan insentif perpajakan dengan adanya batas waktu penerapan pajak (*sunset clause*) akan menarik munculnya pelaku UMKM baru dan mendukung semakin banyak pelaku UMKM untuk mengenal platform digital, tertib administrasi dan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba menganalisis kepatuhan wajib pajak pada CV Sport Center/Bumi Aroepala Sport Center sebagai salah satu UMKM yang bergerak di bidang penyedia jasa. CV Sport Center/Bumi Aroepala Sport Center memiliki omset atau peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar pertahun dan kemudian masuk dalam kategori pengguna tarif PPh final 0,5%.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pemahaman CV Sport Center tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? (2) Bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terkait Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada CV Sport Center?. Adapun tujuan dari penelitian ini (1) Untuk mengetahui pemahaman CV Sport Center tentang peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (2) Untuk mengetahui penerapan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terkait kepatuhan wajib pajak UMKM pada CV Sport Center.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan yang dikemukakan oleh Tyler ini menjelaskan adanya sifat patuh yang dimiliki setiap wajib pajak akan membantu dalam penerimaan pajak. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

### **2. *Theory of Planned Behavior***

*Theory of planned behavior* merupakan teori yang mendasari tentang niat dalam melakukan suatu perbuatan yang dikendalikan oleh kemauan dari dalam diri individu. *Theory of planned behavior* merupakan perluasan dari *theory of reasoned action* (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975). Niat atas perilaku dapat memberikan gambaran atas apa yang dilakukan seseorang terkait dengan perilaku untuk melakukan tindakan atau tidak (Ajzen, 1991). Teori ini didasari oleh niat yang berasal dari dalam diri seseorang. Ada tiga faktor penentu niat yang berdiri sendiri, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*Subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) (Hidayat, 2010:83).

Niat diasumsikan sebagai faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku diantaranya bagaimana orang-orang bersedia untuk mencoba, berapa besar upaya, dan rencana untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Semakin besar keinginan untuk mengerjakannya maka semakin besar pula kemungkinan untuk merealisasikannya. Pencapaian perilaku tergantung pada motivasi (niat) dan kemampuan baik secara materi maupun non materi. Wajib pajak yang memiliki niat dan kemampuan akan termotivasi untuk membayar kewajibannya.

### **3. Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan suatu iuran wajib yang harus dibayarkan

warga negara khususnya wajib pajak kepada Pemerintah/Negara yang mana iuran ini sifatnya memaksa dan akan dikenakan sanksi apabila ada wajib pajak yang melanggarnya.

#### **4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan bagian usaha kecil dan perlu dilindungi untuk dicegah dari persaingan usaha tidak sehat. UMKM adalah perusahaan yang mudah menguap membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah, karena setiap sumber daya yang mereka miliki bisa membuat dunia berbeda (Atawodi dan Ojeka, 2012). Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah: (1) Usaha Mikro adalah usaha milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau pun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. (3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah.

#### **5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 mengatur mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. Peraturan pemerintah tersebut berlaku mulai 1 juli 2018 yang merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar satu persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari 4,8 miliar Rupiah dalam setahun.

Adapun yang menjadi ketentuan dalam PP ini, adalah (1) Tarif pajak sebesar nol koma lima persen bersifat final dan dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Wajib pajak orang pribadi dan Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan perseroan terbatas. (2) Wajib pajak yang tidak termasuk dalam PP No. 23 Tahun 2018 (a) Wajib pajak memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E undang-undang pajak penghasilan. Dalam hal ini wajib pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan (b) Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (c) Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan 1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantian, dan (d) Wajib pajak berbentuk Badan Usaha Tetap.

#### **6. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Prawagis, dkk., 2016). Hasil penelitian menemukan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- b. Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sidoarjo (Istikhoroh, dkk., 2016). Penelitian ini dimaksudkan untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak atas penetapan tarif

- pajak UMKM melalui kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 sebagai sarana me ingkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM masih kurang efektif, bahwa tidak terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak antara tahun 2012 dengan tahun 2014.
- c. Potensi kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Tatik, 2018). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru UMKM sebesar 0.5% dari omzet yang terutang. Pernyataan wajib pajak akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.
  - d. Kajian Dampak Penerapan PPh Final 0.5% terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018 ( Safrina, dkk., 2018). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan insentif pajak penghasilan bagi UMKM merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM di Indonesia. Namun kebijakan ini dianggap memberikan dampak negatif bagi penerimaan pajak non migas.
  - e. Aspek Pajak Penghasilan Final Pada Sktor UMKM (Murifal, 2019). Penelitian ini dilakukan pada PT PCT Tangerang. Hasil dari penelitian ini yaitu PT PCT Tangerang mengapresiasi penerapan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena mmeberikan kemudahan perhitungan serta penurunan tarif.
  - f. Pengaruh Tarif Pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Cahyani dan Nanik, 2019). Hasil dari penelitian ini diuraikan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bachri (2010) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang kepatuhan wajib pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV Sport Center.

#### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di jalan Lokasi penelitian ini dilakukan pada CV Sport Center yang berlokasi di di Jalan Tun Abdul Razak perumahan Bumi Aroepala Blok R No. 1, Telp/Fax. (0411) 8223038, Kabupaten Gowa.

### **2. Paradigma Penelitian**

Paradigma interpretif berasal dari filsafat jerman di mana fokus paradigma yaitu pemahaman ilmu sosial dan pengalaman manusia demi memastikan kemungkinan dari makna dan tindakan yang ada (Lannai *et al.*, 2014). Peneliti menjadikan interpretif sebagai paradigma penelitian dengan fenomenologi sebagai pendekatan penelitian. Menurut Creswell (2015) fenomenologi yaitu pendekatan penelitian menekankan pada esensi atau hakikat dari suatu fenomenologi yang dialami oleh beberapa individu. Ada beberapa jenis fenomenologi yang dapat dijadikan sebagai alat analisis. Tiga macam fenomenologi itu adalah fenomenologi transcendental, fenomenologi eksistensial, dan fenomenologi sosiologi (Kamayanti, 2016).

Tujuan utama dari fenomenologi adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi gambaran tentang esensi atau intisari secara menyeluruh. Untuk tujuan ini, para peneliti kualitatif mengidentifikasi fenomena. Peneliti kemudian mengumpulkan data dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut, dan mengembangkan deskripsi gabungan tentang esensi dari pengalaman tersebut bagi semua individu itu. Deskripsi ini terdiri dari “apa” yang mereka alami dan “bagaimana” mereka mengalaminya (Creswell, 2015).

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data yang dikumpulkan dengan cara wawancara langsung kepada informan, kemudian data sekunder berupa laporan pajak CV Sport Center khususnya pada tahun 2018.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan metode wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu proses tertentu. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informasi secara terpisah di lingkungannya masing-masing.

**Tabel 1. Informan Penelitian**

No.	Informasi	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan
1	Nuzur	L	Staf Accounting
2	Imelda	P	Staf Accounting
3	Fitriani	P	Staf keuangan

Sumber: data diolah oleh peneliti (2018)

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian fenomenologi menurut Creswell (2015) yaitu (1) Peneliti memulai dengan mendeskripsikan secara menyeluruh pengalamannya, (2) Peneliti kemudian menemukan pernyataan (dalam wawancara) tentang bagaimana orang-orang memahami topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut (horisonalisasi data) dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, serta kembangkan rincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih. (3) Pengelompokan data ke dalam unit-unit bermakna (*meaning unit*), peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks (*textural description*) tentang pengalamannya, termasuk contoh-contoh secara seksama. (4) Merefleksikan pemikirannya dan menggunakan variasi imajinatif (*imaginative variation*) atau deskripsi structural (*structural description*), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen (*divergent perspectives*), mempertimbangkan kerangka rujukan (*phenomenon*), dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami. (5) Mengkonstruksikan seluruh penjelasan tentang makna dan esensi (*essence*) pengalamannya.

### 6. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Sugiyono (2013) berpendapat bahwa teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Strategi validitas atau keabsahan data yang dapat digunakan dari yang mudah sampai dengan yang sulit menurut (Creswell, 2015): (1) Mentriangulasi, (2) Menerapkan *member checking*, (3) Membuat deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian, (4) Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian, (5) Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu, (6) Memanfaatkan waktu yang relatif lama di lapangan atau lokasi penelitian, (7) Melakukan tanya jawab dengan sesama rekan peneliti untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian, (8) Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk mereviu keseluruhan proyek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemahaman Wajib Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada CV Sport Center

Hasil wawancara dari semua informan mengenai pengetahuan wajib pajak terkait PP 23 tahun 2018, peneliti melihat bahwa wajib pajak CV Sport Center mengetahui mengenai perubahan tarif pajak UMKM melalui penetapan kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% merupakan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto 4,8 miliar pertahun. Penerapan peraturan ini diterapkan dengan kemudahan atau penyederhanaan dalam perhitungannya.

Penyederhanaan perhitungan pada penerapan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini, memberikan kemudahan bagi wajib pajak pada CV Sport Center. Berbicara

mengenai kemudahan, di zaman yang sudah serba modern ini wajib pajak juga difasilitasi dengan sistem yang berbasis *online* oleh pemerintah dalam pelaporan pajaknya. Melalui sistem tersebut, wajib pajak dapat langsung melaporkan pajaknya tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

Pelaporan pajak pada CV Sport Center dilaporkan secara *online* melalui *e-billing*. Berdasarkan hasil wawancara dari informan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pelaporan pajak berbasis *online* wajib pajak akan tepat waktu dalam pelaporan pajaknya. Melalui aplikasi *e-billing* wajib pajak tidak akan repot lagi dengan perhitungan pajak. Karena aplikasi tersebut telah dirancang sedemikian mungkin, sehingga tagihan pajak terutang dengan otomatis akan terhitung dengan sendirinya. Selanjutnya, wajib pajak dapat melunasi pajak terutangnya melalui ATM terdekat.

Penerapan sistem pemungutan pajak yang digunakan pemerintah yakni aturan *self assessment sistem* telah optimal. Dalam *theory of planned behaviour* dijelaskan bahwa niat untuk mengerjakan sesuatu dipengaruhi oleh keyakinan normatif (*normatif belief*). Wajib pajak memiliki niat untuk membayar pajak jika ada motivasi dari petugas pajak dengan cara memberikan pemahaman terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Seperti perhitungan pajak, penghasilan yang dikenakan pajak, cara pengisian SPT, dan aturan lainnya yang berhubungan dengan pajak. Pemahaman tentang pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pajak akan dengan mudah membayar pajak penghasilannya dibanding wajib pajak yang memiliki pemahaman yang kurang. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap aturan dan sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan mengetahui sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawagis, dkk. (2016) terkait Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian ini peneliti mengatakan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Cahyani dan Naniek (2019) juga melakukan penelitian dengan judul pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”, dengan pendekatan kuantitatif. Adapun hasil dari penelitian ini diuraikan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM.

## **2. Kepatuhan Wajib Pajak Terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada Bumi Aroepala Sport Center**

Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban yang berkaitan dengan pajak. Wajib pajak dituntut untuk patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum yang berlaku tetapi juga dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan perpajakan yang beberapa kali dirubah. Aturan sistem pembayaran pajak yang digunakan Indonesia saat ini adalah *self assessment sistem* yang mana ini digunakan untuk memberikan wewenang untuk menghitung dan melaporkan pembayaran pajak wajib pajak baik pribadi maupun wajib pajak badan. Aturan ini tentunya membutuhkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak timbul karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Simanjuntak dan mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan pajak dan tarif pajak. Ningtyas (2012) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat dicapai apabila ada penetapan tarif yang

jas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Langkah pemerintah dalam menetapkan tarif 0,5% bagi pengusaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar melalui penetapan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penurunan tarif tersebut tentu dapat memberikan keadilan bagi wajib dan tidak mengakibatkan kerugian bagi wajib pajak yang memiliki omzet yang rendah. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Tatik (2018) menyatakan pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet yang terutang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Murifal (2019) yang menyatakan bahwa PT PCT Tangerang (UMKM) mengapresiasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23. Tahun 2018 karena memberikan kemudahan perhitungan dan penurunan tarif. Tarif pajak setengah persen hanya berlaku untuk UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak hanya bisa dinikmati antara lain usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya. Juga berlaku untuk UMKM konvensional atau *offline* maupun yang berjualan di toko *online* (*marketplace* dan media sosial).

Menghitung pajak UMKM sangat mudah, tinggal menjumlahkan omzet dalam sebulan, lalu dikalikan tarif 0,5%. Wajib dibayarkan tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Wajib dibayarkan tanggal 15 setiap bulan berikutnya. Karena efektifnya berlaku 1 juli 2018, maka wajib pajak dengan omzet sampai juni yang disetor juli masih dihitung dengan tarif 1%. Sementara untuk omzet juli yang pajaknya disetorkan pada Agustus sudah menggunakan tarif 0,5% untuk omzetnya. Penyesuaian tarif otomatis tanpa persetujuan, pemberitahuan atau surat apapun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan manfaat bagi pelaku UMKM yaitu, UMKM dapat membayar pajak dengan mudah dan sederhana. Karena PPh Final, maka perhitungan pajak buat UMKM *offline* maupun *online* tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam sebulan, kemudian dikalikan tarif. Tarif pajak yang rendah dapat merangsang orang untuk terjun sebagai wirausaha tanpa ada kekhawatiran beban pajak yang tinggi. Dengan tarif istimewa tersebut diharapkan dapat mendorong kepatuhan UMKM dalam membayar pajak serta meningkatkan basis wajib pajak.

Tarif pajak adalah persentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor oleh wajib pajak. Penurunan tarif final UMKM dari 1% menjadi 0,5% menunjukkan tarif pajak sangat berperan penting dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sesuai dengan teori kepatuhan wajib pajak yang mengandung nilai patuh. Kepatuhan merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal aturan pajak yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Mandagi dkk, 2014).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa CV Sport Center secara tersirat telah memahami tata cara dalam perpajakan (menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya) terkait Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang sebelumnya berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang beromzet 4,8 miliar per satu tahun masa pajak. Kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 telah patuh dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui bukti laporan pajak yang disetorkan tiap bulan oleh CV Sport Center.

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, hasil penelitian ini hanya berfokus pada satu perusahaan dikarenakan waktu penelitian yang terbatas. Kedua, meskipun penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pengumpulan dan

analisis data, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya bias karena sifat subjektivisme peneliti. Oleh karena itu, penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak objek untuk diteliti. Bagi pengelola keuangan perusahaan CV Sport Centre sendiri diharapkan dapat terus memegang teguh kepatuhan wajib pajak untuk mencegah adanya penyelewengan dan kecurangan pajak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Badar Murifal. 2019. Aspek Pajak Penghasilan Final Pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus PT PCT Tangerang). *Jurnal P-ISSN*. 6(1): 2355-2700.
- Bachri, B. S. 2010. Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*. 10(1): 46-62.
- Chairil Anwar Pohan. 2014. Degredasi Fungsional Norma Perhitungan Penghasilan Neto (Sebagai Implikasi Dari Peraturan Pemerintah Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu) Yang Berdampak Pada Ketidakadilan Pajak. *Artikel*: 1-15.
- Chorras Mandagi, Harijanto Sabijono dan Victorina Tirayoh. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. 2(3): 1665-1674.
- Febirizki Damayanty Pragawis, Zahroh Z.A dan Yuniadi Mayowan. 2016. Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 10(1): 1-8.
- Kamayanti, Ari. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Regiositas Keilmuan*. Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Peneleh.
- Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviyari. 2019. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 26(3): 1885-1911.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Megahsari Seftiani Mintje. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) Dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*. 4(1): 1031-1043.
- Muchid, Abdul. 2015. Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (Studi pada UD. Mebel Novel1 di Bayuwangi). *Jember: Universitas Jember*.
- Nurjidah. 2017. Pemahaman Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Tantangan dalam Pelaksanaannya (Studi Desa di Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa). *Skripsi: Repository UIN*.
- Noor Safrina, Akhmad Soehartono dan Agung Baruna Setiawan Noor. 2018. Kajian Dampak Penerapan PPH Final 0,5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak Tahun 2018. *ISBN: 978-602-51450-1-8*.
- Ocheni, Stephen I. 2015. Impact Analysis of Tax Policy and the Performance of Small and Medium Scale Enterprises in Nigerian Economy. *Strategic Management Quarterly*. 3(1): 71-94.
- Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji dan Achmad Husaini. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 6(2): 1-9.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Rifka Sari. 2018. Kebijakan Insentif Pajak Bagik Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*.
- Rizki Indrawan dan Bani Binekas. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. 6(3): 419-428.
- Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*. 3(3): 378-386.
- Tatik, 2018. Potensi Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Seminar Nasional Dan Call For Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8 Purwokerto, 19 September 2018*.
- Wahyulo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yenni Mangonting dan Arjal Sadjiarto. 2013. Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 15(2): 106-116.
- Yuyun Apriana Christian, Grace B. Nangoi, dan Novi S. Budiarmo. 2019. Implikasi Pengenaan Pajak Penghasilan Final terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Empat Tujuh Abadi Jaya. *Jurnal: Riset Akuntansi Going Concern*. 14(1): 10-17.